



BUPATI JEPARA

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 38 TAHUN 2017  
TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN  
JEPARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak untuk melaksanakan tugas sehari-hari atas penggunaan kendaraan dinas jabatan yang melekat pada Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara dan mencukupi upah tenaga konstruksi maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang – Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

10. Peraturan Daerah ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 38 Tahun 2017);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 38 Tahun 2017), diubah sebagai berikut:

1. Menambah Ketentuan mengenai Bahan Bakar Minyak Pimpinan DPRD diluar perjalanan dinas dengan menyisipkan dalam Romawi I. STANDAR BIAYA UMUM angka 6.a., Bahan Bakar Minyak untuk Pimpinan DPRD, sehingga menjadi sebagai berikut:

NO.	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga
6a	Pembelian Bahan Bakar Minyak Pimpinan DPRD diluar perjalanan dinas:		
	Tempat Tinggal :	15 Liter/hari	UP
	1. Donorojo, Keling, Nalumsari, Mayong, Welahan		
	2. Bangsri, Kembang, Pecangaan, Pakis Aji, Kalinyamatan	12 Liter/hari	UP
	3. Batealit, Kedung, Tahunan, Jepara, Mlonggo	10 Liter/hari	UP

2. Menambah Keterangan dalam Romawi I. KETERANGAN STANDAR BIAYA UMUM huruf B angka 6a “untuk BBM Pimpinan DPRD tidak diberikan dalam bentuk uang dan diberikan per hadir, Per hari Kerja, Per diluar Perjalanan Dinas” .
3. Mengubah Ketentuan dalam Romawi III. STANDAR SATUAN HARGA BARANG huruf AB., PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI, angka 5., UPAH TENAGA KONSTRUKSI, sehingga keseluruhan angka 5 menjadi sebagai berikut :

NO.	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Harga (Rp)
AB	PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI		
	5.UPAH TENAGA KONSTRUKSI		
	- Mandor	Orang/hari	90.000
	- Kepala tukang gali	Orang/hari	85.000
	- Tukang gali/pekerja	Orang/hari	85.000
	- Kepala Tukang Batu	Orang/hari	100.000
	- Tukang Batu	Orang/hari	90.000
	- Laden tukang batu/pekerja	Orang/hari	65.000
	- Kepala Tukang Kayu	Orang/hari	100.000
	- Laden tukang kayu/pekerja	Orang/hari	75.000
	- Tukang Kayu	Orang/hari	90.000
	- Kepala Tukang Besi	Orang/hari	100.000
	- Tukang Besi	Orang/hari	90.000
	- Laden tukang besi/pekerja	Orang/hari	75.000
	- Kepala Tukang Cat	Orang/hari	100.000
	- Tukang cat	Orang/hari	85.000
	- Laden tukang cat/pekerja	Orang/hari	75.000
	- Tukang penganyam	Orang/hari	86.000
	- Pekerja penganyam	Orang/hari	61.000
	- Pekerja pengisi batu	Orang/hari	61.000
	- Operator pembangkit listrik energy terbarukan	Orang/hari	70.000
	- Mandor listrik	Orang/hari	80.000
	- Kepala tukang listrik	Orang/hari	85.000
	- Tukang listrik	Orang/hari	85.000
	- Pembantu tukang listrik	Orang/hari	65.000
	- Tukang listrik pada tempat tinggi/sulit	Orang/hari	100.000
	- Inspektor listrik	Orang/hari	92.000
	- Mandor Pipa	Orang/hari	90.000
	- Tukang pipa	Orang/hari	80.000
	- Laden tukang pipa/pekerja	Orang/hari	65.000
	- Operator terampil	Orang/hari	85.000
	- Operator seni terampil	Orang/hari	75.000
	- Sopir terampil	Orang/hari	75.000
	- Pembantu sopir	Orang/hari	65.000
	- Kepala tukang aspal	Orang/hari	75.000
	- Tukang aspal	Orang/hari	75.000
	- Pekerja terlatih	Orang/hari	75.000
	- Pekerja Semi Terlatih	Orang/hari	75.000
	- Pekerja tak terlatih	Orang/hari	50.000
	- Site Manager	Orang/hari	90.000
	- Geologist	Orang/hari	80.000
	- Administrasi	Orang/hari	70.000


- Logistik	Orang/hari	70.000
- Operator Pemboran	Orang/hari	75.000
- Mekanik	Orang/hari	80.000
- Crew	Orang/hari	75.000
- Buruh Lokal	Orang/hari	70.000
- Jaga malam	Orang/hari	60.000
- Pengemudi	Orang/hari	70.000
- Juru ukur	Orang/hari	85.000
- Pembantu juru ukur	Orang/hari	60.000
- Penjaga malam/satpam	Orang/hari	50.000
- Drafter CAD/manual	Orang/hari	85.000
- Desain engineer	Orang/hari	85.000
- Operator computer/printer/ploter	Orang/hari	60.000
- Tukang Plitur	Orang/hari	85.000
- Buruh tak terlatih	Orang/hari	50.000
- Buruh semi terlatih	Orang/hari	60.000
- Buruh terlatih	Orang/hari	75.000
- Pekerja pipa	Orang/hari	65.000
- Tukang Leideng	Orang/hari	80.000

Pasal II


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 5 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
S H O L I H

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 13